

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, perlu adanya penyesuaian tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda di dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah Janji Tinggi dan Penetapan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004

16. Keputusan DPRD Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- d. **Pimpinan DPRD** adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- e. **Anggota DPRD** adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. **Pimpinan dan Anggota DPRD** Kota Samarinda mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- g. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- h. Badan Kehormatan, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi, Badan Kerjasama Antar Lembaga dan Alat Kelengkapan lainnya merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
- i. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- j. **Uang Representasi** adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- **k. Tunjangan Kehormatan** adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;
- **l. Uang Paket** adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkatan lokal di dalam Kota dan uang makan;
- **m.** Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit;
- **n. Uang Duka** adalah uang yang diberikan kepada ahli waris pimpinan dan/atau Anggota apabila meninggal dunia;
- **o. Dana Penunjang** adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD;
- **p. Tunjangan Kesejahteraan** adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- **q. Tunjangan Purna Bhakti** adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antara waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Belanja Perjalanan Dinas adalah belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOL PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Dearah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala/Dinas dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - e. Tunjangan Komisi;
 - f. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - g. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) diatas, maka Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Selain pembiayaan sebagaimana ayat (1) dan (2) diatas, Pimpinan dan Anggota Dewan diberikan Tunjangan Kesejahteraan terdiri dari :
 - a. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - b. Tunjangan Perumahan;
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Uang Representasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besarnya uang representasi Ketua DPRD paling tinggi sama besarnya dari gaji pokok Walikota;
- (3) Besarnya uang representasi Wakil Ketua DPRD 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (4) Besarnya uang representasi Anggota 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan uang tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- (6) Besarnya tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 12

- (1) Uang Paket diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Besarnya uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan;

Pasal 13

- (1) Dalam kedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan;

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan diberikan tunjnagan;
- (2) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberi Tunjangan;
- (2) Besarnya Tunjangan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua 45% (empat puluh lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota 40% (empat puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan PPh Pasal 21;
- (3) Tunjangan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berjalan yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas;
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Tingkat A;
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas, yang meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam Propinsi;
 - b. Perjalanan Dinas Keluar Daerah antar Propinsi; dan
 - c. Perjalanan Dinas Keluar Negeri.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas

Pasal 18

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa:

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan dan pengobatan berupa asuransi kesehatan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri dan dua orang anak.

Pasal 20

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah dan pemakaman.

Pasal 21

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti atau berhenti dari jabatan, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan, standard yang berlaku kepada Pejabat Pemerintah Kota Samarinda.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing satu rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, disediakan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (3) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diberikan tunjangan transportasi yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Bagian Kelima Uang Jasa Pengabdian

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan representasi;
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- c. Masa bakti sampai 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
- d. Masa bakti sampai 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. Masa bakti sampai 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bakti sampai 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembiayaan uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan :
 - a. Operasional Pimpinan
 - b. Operasional Sekretaris Dewan
 - c. Operasional Komisi
 - d. Operasional Badan Kehormatan
 - e. Operasional Fraksi-fraksi
 - f. Operasioanal Badan Kerjasama Kelembagaan
 - g. Peningkatan SDM
 - h. Reses
 - i. Alat Kelengkapan Lainnya

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD KOTA SAMARINDA

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda.
- (2) Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD Kota Samarinda.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda Pada tanggal 25 Mei 2005

WALIKOTA SAMARINDA

H. ACHMAD AMINS

Diundang di Samarinda Pada Tanggal 26 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAHKOTA SAMARINDA

H.M.SAILI Pembina Utama Muda NIP. 550006829

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI E NOMOR 01